

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022

Kpt 03/HK.03.1/6111/2022: 32 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022.

ABSTRAK : - membangun dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan standar layanan informasi publik yang berlaku, serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik; melaksanakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima; menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017; PP No 61 Tahun 2010; PKI No 6 Tahun 2008; PKI No 1 Tahun 2010; PKI No 1 Tahun 2013; PKI No 1 Tahun 2015; PKI No 1 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2019; Kpt KPU No 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kpt KPU No 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kpt KPU No 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kpt KPU Kku No 02/HK.03.1/6111/2022.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Februari 2022.
- Lamp 27 Hlm.